

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan hal yang menjadi salah satu kebutuhan yang terpenting dalam kehidupan manusia. Ini berarti, bahwa setiap manusia berhak memperoleh dan mendapatkan pendidikan. Majunya suatu Negara sangat ditentukan oleh majunya pendidikan di Negara itu sendiri. Hal ini berarti membenah segala aspek atau komponen yang terlibat dalam pendidikan harus mendapat prioritas utama dalam pembangunan suatu Negara.

Upaya untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa dan mengembangkan kualitas manusia merupakan misi pendidikan yang menjadi tanggung jawab profesional setiap guru. Pengembangan kualitas pendidikan ini, sudah menjadi suatu keharusan, terutama dalam menghadapi era globalisasi saat ini, agar generasi muda tidak menjadi korban dari globalisasi itu sendiri. Guru adalah salah satu komponen yang besar pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif diperlukan kemampuan kerja guru yaitu kinerja guru. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik yang profesional serta untuk mencapai kinerja yang maksimal, pemerintah menyelenggarakan program sertifikasi guru sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan martabat guru, dan profesionalisme guru untuk meningkatkan kinerjanya secara utuh. Hal ini tercermin dari

dilahirkannya UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diamanatkan bahwa guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan yang strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan dan karenanya perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Sejak akhir tahun 2006, Depdiknas mulai mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Program tersebut antara lain adalah pelaksanaan sertifikasi guru. Tujuan sertifikasi adalah untuk meningkatkan kualitas guru yang ada pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Guru dalam jabatan yang telah memenuhi syarat dapat mengikuti proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat pendidikan. Program sertifikasi merupakan peluang sekaligus tantangan bagi komunitas guru di Indonesia. Dikatakan peluang karena program sertifikasi merupakan kesempatan untuk meningkatkan mutu dan fasilitas kesejahteraan yang menjadi hak guru akan melekat pada “ Sertifikasi Profesi Guru ”, kemudian dikatakan tantangan, karena program sertifikasi hanya akan dapat diakui secara baik bagi guru yang benar-benar sejati menjadi guru.

Secara garis besar, program sertifikasi ini ditujukan kepada guru dalam jabatan (Guru yang telah ada) dan Mahasiswa calon guru. Program sertifikasi bagi guru dalam jabatan maksudnya adalah program pemberian

sertifikasi bagi seluruh guru di Indonesia yang telah ada, baik guru negeri maupun guru swasta yang jumlahnya hampir 2,5 juta jiwa. Program sertifikasi atau pemberian sertifikasi bagi guru yang telah ada ini akan dilakukan melalui uji sertifikasi secara selektif dan bertahap. Secara selektif maksudnya adalah uji sertifikasi akan dilakukan melalui serangkaian seleksi mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, tes kinerja dan penilaian portofolio guru. Secara bertahap maksudnya adalah uji sertifikasi akan dilakukan secara bergelombang pada setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan penyelenggaraan program sertifikasi dalam hal ini pemerintah. Hal ini mengingat jumlah guru yang ada sangat banyak sehingga tidak mungkin seluruhnya dapat mengikuti program uji sertifikasi dalam gelombang atau tahun yang sama. Uji sertifikasi dilakukan secara selektif dan bertahap juga karena adanya pertimbangan bahwa guru yang akan mengikuti uji sertifikasi juga harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma IV (S1/D4) yang relevan.

Program sertifikasi bagi mahasiswa calon guru maksudnya adalah serangkaian program yang dirancang untuk mempersiapkan calon-calon guru melalui serangkaian pendidikan formal. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan akibat adanya kekurangan guru ataupun untuk mengganti guru yang telah memasuki usia pensiun. Program ini rencananya akan dilaksanakan melalui pendidikan sarjana sebagai pemenuhan kualifikasi akademik dan pendidikan sertifikasi yang kemudian diikuti dengan uji sertifikasi. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik

minimal S1/D4 dibuktikan dengan ijazah dan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Misalnya, guru SD dipersyaratkan lulus S1/D4 jurusan/program studi matematika atau pendidikan matematika. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Permen No. 17 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dinyatakan bahwa tujuan sertifikasi adalah 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, 2) Meningkatkan profesionalisme guru, 3) Meningkatkan proses dan hasil pendidikan, 4) Mempercepat terwujudnya pendidikan nasional.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 8 tentang kualifikasi guru tersertifikasi bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Selain itu menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 35 tentang beban kerja guru tersertifikasi adalah mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Sebagaimana yang dimaksud adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu)

minggu. Kemudian menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 77 sanksi guru tersertifikasi adalah teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat.

Inti dari diadakannya program sertifikasi untuk meningkatkan kualitas guru, profesionalisme guru, kinerja guru, kualitas pendidikan nasional dan memberikan tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru tersebut. Akan tetapi, harapan-harapan tersebut faktanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Berdasarkan observasi di SMP Negeri 3 Telaga Kabupaten Gorontalo, dari 17 orang jumlah keseluruhan guru, terdapat 14 orang guru yang telah tersertifikasi, 1 orang guru yang belum tersertifikasi dan 2 orang guru honor. Umumnya guru yang telah tersertifikasi masih ada yang memiliki kinerja yang belum optimal. Ukuran belum optimal dilihat dari tingkat penguasaan bahan yang diajarkan, mengelola program belajar mengajar, penguasaan pengelolaan kelas, menguasai landasan pendidikan, serta menilai prestasi siswa. Kondisi kinerja guru seperti itulah yang menjadi permasalahan di setiap lembaga pendidikan formal. Oleh sebab itu, adanya guru yang memiliki kinerja rendah, maka dapat menghambat peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik membahas suatu permasalahan yang berjudul **“Kinerja Guru Tersertifikasi di SMP Negeri 3 Telaga Kabupaten Gorontalo”**

1.2 Sub Fokus Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka sub fokus masalah dalam penelitian ini ialah : Belum optimalnya kinerja guru dalam proses belajar mengajar.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan konteks penelitian dan sub fokus masalah di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini ialah, bagaimana kinerja guru tersertifikasi dalam perencanaan pembelajaran di SMP Negeri 3 Telaga Kabupaten Gorontalo ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja guru tersertifikasi dalam perencanaan pembelajaran di SMP Negeri 3 Telaga Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sertifikasi guru dan peningkatan kinerja guru, serta diharapkan dapat memberikan

sumbangsi pemikiran, masukan, dan informasi untuk mengukur sejauh mana sertifikasi guru dapat mempengaruhi kinerja guru.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi guru tersertifikasi diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kinerja guru di lingkungan SMP Negeri 3 Telaga.
2. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini merupakan bentuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari ketika perkuliahan dalam realisasi kehidupan sehari-hari dalam sebuah perusahaan atau organisasi serta lembaga pendidikan.